



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN
ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kota Gunungsitoli sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, perlu dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulan yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
10. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

25. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/KPTS/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran Pupuk An-Organik;
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/KPTS/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
28. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
29. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2016**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Camat adalah camat se-Kota Gunungsitoli.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Distanak & KP adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kota Gunungsitoli.
7. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kota Gunungsitoli.
8. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
9. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan

mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

11. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
12. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
13. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
15. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan
16. Petambak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani /pekebun /peternak /petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
18. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
19. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku
21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani /pekebun /peternak /petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.

23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Gunungsitoli.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK.

BAB III

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani dan atau Petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan :
 - a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam.
 - b. Petani yang melakukan usaha tani diluar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam.
 - c. Petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangan usulan kebutuhan dari Pemerintah Daerah serta penyerapan pupuk bersubsidi tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah sub sektor dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dinas bersama penyuluh wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani di wilayahnya.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Dalam hal alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terjadi kekurangan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi
 - b. Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Apabila Kota mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota atau realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB V

PENYALURAN PUPUK

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani

- b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melalui Penyuluh melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud pada pasal Pasal 4.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP Kota.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun Anggaran 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak oleh Kepala Dinas
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambak dan /atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi Dinas untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET;
- (2) Harga Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg
 - Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg
 - Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg
 - Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg
 - Pupuk Organik = Rp. 500; per kg
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Pekebun, Peternak, Petambak dan/atau Kelompok Tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = 50 kg;
 - Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - Pupuk ZA = 50 kg;
 - Pupuk NPK = 50 kg;
 - Pupuk Organik = 40 kg;

Pasal 10

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani setiap bulannya kepada menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) KPPP Daerah wajib melakukan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) KPPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 13

- (1) KPPP Daerah wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Sumatera Utara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Januari 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



Martinus Lase
MARTINUS LASE, MSP

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 2 Tahun 2016
TANGGAL : 25 Januari 2016
TENTANG : ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
 MENURUT SUB SEKTOR DAN JENIS PUPUK**

NO	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	(Ton)
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	780	78,00	0	773,00	47,00	
2.	Perkebunan	0	0	0	0	0	
3.	Peternakan	3	1	0	4	2	
4.	Perikanan Budidaya	5	1	0	0	0	
	JUMLAH	788	80	0	777	49	

WALIKOTA GUNUNGSITOLI



MARTINUS LASE

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 2 Tahun 2016
TANGGAL : 31 Januari 2016
TENTANG : ALOKASI KEBUTUHAN DAN
HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	(Ton)
1.	Gunungsitoli	2	4	0	2		4,0
2.	Gunungsitoli Barat	6	8	0	4		5,0
3.	Gunungsitoli Idanoi	244	25	0	242		15,5
4.	Gunungsitoli Selatan	116	12	0	113		6,0
5.	Gunungsitoli Alo'oa	82	8	0	80		5,0
6.	Gunungsitoli Utara	338	23	0	336		13,5
	JUMLAH	788	80	0	777		49

WALIKOTA GUNUNGSITOLI



LAMPIRAN III.8

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 2 Tahun 2016

TANGGAL : 28 Januari 2016

TENTANG

: ALOKASI KEBUTUHAN DAN PUPUK

HARGA ECERAN TERTINGGI

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN DI

KOTA GUNUNGSILOI

TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016 MENURUT JENIS PUPUK, SUB SEKTOR DAN SEBARAN BULAN

A. PUPUK UREA

A. PUPUK UREA

No	Sub Sektor	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	780	34,00	34,00	34,00	74,00	90,00	72,00	71,00	59,00	86,00	80,00	74,00	72,00
2	Perkebunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Peternakan	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
4	Perikanan Budidaya	5	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	JUMLAH	788,00	34,00	34,00	35,00	75,00	91,00	72,00	72,00	60,00	87,00	80,00	75,00	73,00

B. PUPUK SP-36

No	Sub Sektor	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	(Ton)
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	78	6,00	3,00	6,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	9,00	9,00	7,00	6,00	
2	Perkebunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Peternakan	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Perikanan Budidaya	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	80,00	6,00	3,00	7,00	7,00	8,00	6,00	6,00	6,00	9,00	9,00	7,00	6,00	

C. PUPUK ZA

[illegible]

D. PUPUK NPK

(Ton)

No	Sub Sektor	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	773	25,00	25,00	25,00	69,00	87,00	75,00	69,00	69,00	62,00	131,00	69,00	67,00
2	Perkebunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Peternakan	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4	Perikanan Budidaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	777	26,00	26,00	25,00	69,00	87,00	75,00	69,00	69,00	62,00	132,00	69,00	68,00

E. PUPUK ORGANIK

(Ton)

No	Sub Sektor	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	47	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00
2	Perkebunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Peternakan	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4	Perikanan Budidaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	49	3,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	6,00



LAMPIRAN III.b

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR

: 2 Tahun 2016

TANGGAL:

: 24. Januar 2016

TENTANG

: ALOKASI KEBUTUHAN DAN

HARGA ECERAN TERTINGGI

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN DI

KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2016

A. TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Gunungsitoli	0,9	0,0	0,3	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Gunungsitoli Barat	4,4	0,0	1,0	1,5	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Gunungsitoli Idanoi	242,6	9,0	10,0	8,0	24,6	30,0	20,0	26,0	20,0	33,0	18,0	18,0	26,0
4	Gunungsitoli Selatan	114,6	8,0	7,0	8,0	11,0	10,0	9,0	9,0	9,0	8,0	16,0	11,0	8,6
5	Gunungsitoli Alo'oa	80,9	4,0	2,9	8,0	10,0	11,0	6,0	6,0	6,0	4,0	13,0	6,0	4,0
6	Gunungsitoli Utara	336,6	13,0	12,8	8,3	27,0	38,1	37,0	30,0	24,0	41,0	33,0	39,0	33,4
	JUMLAH	780,0	34,0	34,0	34,0	74,0	90,0	72,0	71,0	59,0	86,0	80,0	74,0	72,0

B. PERKEBUNAN

[illegible]

C. PETERNAKAN

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	(Ton)
1	Gunungsitoli	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
2	Gunungsitoli Barat	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
3	Gunungsitoli Idanoi	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
4	Gunungsitoli Selatan	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
5	Gunungsitoli Alo'oa	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
6	Gunungsitoli Utara	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	JUMLAH	3,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1

D. PERIKANAN BUDIDAYA

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	(Ton)
1	Gunungsitoli	0,5	0	0	0,10	0	0,10	0	0,10	0	0,10	0	0,10	0	0
2	Gunungsitoli Barat	1,0	0	0	0,20	0	0,20	0	0,20	0	0,20	0	0,20	0	0
3	Gunungsitoli Idanoi	1,0	0	0	0,20	0	0,20	0	0,20	0	0,20	0	0,20	0	0
4	Gunungsitoli Selatan	1,0	0	0	0,20	0	0,20	0	0,20	0	0,20	0	0,20	0	0
5	Gunungsitoli Alo'oa	0,5	0	0	0,10	0	0,10	0	0,10	0	0,10	0	0,10	0	0
6	Gunungsitoli Utara	1,0	0	0	0,20	0	0,20	0	0,20	0	0,20	0	0,20	0	0
	JUMLAH	5	0	0	1,00	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0



LAMPIRAN III.c

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 2 Tahun 2016

TANGGAL : 28 Januari 2016

TENTANG

: ALOKASI KEBUTUHAN DAN

HARGA ECERAN TERTINGGI

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN DI

KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK SP 36 BERSUBSIDI TAHUN 2016

A. TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	(Ton)
1	Gunungsitoli	3,80	1,00	0,00	0,90	0,00	0,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Gunungsitoli Barat	7,60	1,00	0,50	0,80	1,00	0,80	1,00	1,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	
3	Gunungsitoli Idanoi	24,60	1,00	0,50	0,80	1,00	1,80	1,00	1,00	1,00	3,00	5,00	4,00	4,50	
4	Gunungsitoli Selatan	11,60	1,00	0,50	1,80	1,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	
5	Gunungsitoli Alo'oa	7,80	1,00	0,50	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gunungsitoli Utara	22,60	1,00	1,00	0,80	3,00	1,80	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	
	JUMLAH	78,00	6,00	3,00	6,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	9,00	9,00	7,00	6,00	

B. PERKEBUNAN

[illegible]

C. PETERNAKAN

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Gunungsitoli	0,1	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0
2	Gunungsitoli Barat	0,2	0	0	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0
3	Gunungsitoli Idanoi	0,2	0	0	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0
4	Gunungsitoli Selatan	0,2	0	0	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0
5	Gunungsitoli Alo'oa	0,1	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0
6	Gunungsitoli Utara	0,2	0	0	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

D. PERIKANAN BUDIDAYA

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Gunungsitoli	0,1	0	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gunungsitoli Barat	0,2	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gunungsitoli Idanoi	0,2	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gunungsitoli Selatan	0,2	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gunungsitoli Alo'oa	0,1	0	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gunungsitoli Utara	0,2	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WALIKOTA GUNUNGSITOLI



C. PETERNAKAN

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Gunungsitoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gunungsitoli Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gunungsitoli Idanoi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gunungsitoli Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gunungsitoli Alo'oa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gunungsitoli Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D. PERIKANAN BUDIDAYA

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Gunungsitoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gunungsitoli Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gunungsitoli Idanoi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gunungsitoli Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gunungsitoli Alo'oa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gunungsitoli Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WALIKOTA GUNUNGSITOLI



LAMPIRAN III.e

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 2 Tahun 2016

TANGGAL : 13 Januari 2016

TENTANG

: ALOKASI KEBUTUHAN DAN

[illegible]

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN DI

KOTA GUNINGSITOLI

TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2016

A. TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	(Ton)
1	Gunungsitoli	5,60	1,60	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
2	Gunungsitoli Barat	8,20	3,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
3	Gunungsitoli Idanoi	257,20	4,20	6,00	7,00	23,00	32,00	27,00	25,00	25,00	18,00	42,00	23,00	25,00	
4	Gunungsitoli Selatan	112,20	5,20	6,00	0,00	9,00	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00	20,00	11,00	8,00	
5	Gunungsitoli Alo'oa	90,60	3,60	4,00	6,00	10,00	7,00	10,00	6,00	6,00	6,00	20,00	6,00	6,00	
6	Gunungsitoli Utara	299,20	7,20	9,00	8,00	27,00	39,00	27,00	27,00	27,00	27,00	44,00	29,00	28,00	
	JUMLAH	773,00	25,00	25,00	25,00	69,00	87,00	75,00	69,00	69,00	62,00	131,00	69,00	67,00	

B. PERKEBUNAN

[illegible]

C. PETERNAKAN

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Gunungsitoli	0,4	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,10
2	Gunungsitoli Barat	0,8	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0	0,20
3	Gunungsitoli Idanoi	0,8	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0	0,20
4	Gunungsitoli Selatan	0,8	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0	0,20
5	Gunungsitoli Alo'oa	0,4	0,10	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,10
6	Gunungsitoli Utara	0,8	0,20	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0	0,20
	JUMLAH	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

D. PERIKANAN BUDIDAYA

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Gunungsitoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gunungsitoli Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gunungsitoli Idanoi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gunungsitoli Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gunungsitoli Alo'oa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gunungsitoli Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WALIKOTA GUNUNGSITOLI



MARTINUS LASE

LAMPIRAN III.f

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 2 Tahun 2016

TANGGAL : 28 Januari 2016

TENTANG

: ALOKASI KEBUTUHAN DAN

HARGA ECERAN TERTINGGI

PUKUP BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN DI

KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2016

A. TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Gunungsitoli	3,80	0,00	0,40	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,40	0,50	0,50
2	Gunungsitoli Barat	4,60	0,50	0,30	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,30	0,50	0,50
3	Gunungsitoli Idanoi	15,10	1,00	0,80	0,50	1,50	1,50	2,00	1,50	1,50	2,00	0,30	0,50	2,00
4	Gunungsitoli Selatan	5,60	0,50	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,50	0,50
5	Gunungsitoli Alo'oa	4,80	0,50	0,40	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,40	0,50	0,50
6	Gunungsitoli Utara	13,10	0,50	0,80	0,50	1,50	1,50	1,00	1,50	1,50	0,50	0,30	1,50	2,00
	JUMLAH	47,00	3,00	3,00	3,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	4,00	2,00	4,00	6,00

(Ton)

B. PERKEBUNAN

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Gunungsitoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gunungsitoli Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gunungsitoli Idanoi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gunungsitoli Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gunungsitoli Alo'oa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gunungsitoli Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(Ton)

C. PETERNAKAN

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Gunungsitoli	0,2	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0
2	Gunungsitoli Barat	0,4	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0
3	Gunungsitoli Idanoi	0,4	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0
4	Gunungsitoli Selatan	0,4	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0
5	Gunungsitoli Alo'oa	0,2	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0
6	Gunungsitoli Utara	0,4	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0
	JUMLAH	2,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

D. PERIKANAN BUDIDAYA

No	Kecamatan	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Gunungsitoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gunungsitoli Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gunungsitoli Idanoi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gunungsitoli Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gunungsitoli Alo'oa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gunungsitoli Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

